



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2021



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Laporan ini memuat semua pencapaian kinerja Perangkat Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2021.

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana Dinas ESDM diberi tugas untuk mendukung pencapaian Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Dengan sasaran pada Misi 5 berupa terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran (IKK) rasio elektrifikasi. Namun demikian, dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2021 ada 4 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah; dan
- d. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pelaporan LKjIP Tahun 2021 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 sudah menerapkan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sangat berbeda dengan program dan kegiatan tahun 2020. Pada tahun 2021 pengelolaan perencanaan dan penganggaran telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan e-Planning dan SIMDa Keuangan. Namun demikian secara substantif tidak merubah sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang ESDM serta adanya perubahan kewenangan daerah terhadap urusan pemerintahan Bidang ESDM.

Hal ini merupakan perwujudan dari transparansi dan pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban pembangunan sektor ESDM di Provinsi NTB.

Laporan ini sudah memperhatikan hasil review Inspektorat Provinsi NTB terhadap LKjIP Dinas ESDM Provinsi Tahun 2020 dengan harapan telah memenuhi standar pelaporan yang baik dan benar. Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi NTB.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT, Amin.

Mataram, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**W. ZAINAL ABIDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640614 199303 1 007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vi
<b>BAB I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Operasional.....	5
C. Kedudukan, Tupoksi dan Susunan Organisasi .....	6
D. Sistematika Penyusunan Laporan .....	9
<b>BAB II      Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>10</b>
A. Indikator Kinerja Utama .....	10
B. Perencanaan Kinerja .....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	15
<b>BAB III     Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>18</b>
A. Capaian Kinerja .....	18
1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2021	18
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara	
tahun 2020 dengan tahun 2021.....	24
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap	
target akhir Renstra 2019-2023.....	29
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap	
target nasional.....	35
5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja	
organisasi.....	40
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	43
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang	
keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
B. Realisasi Anggaran .....	49
<b>BAB IV     Penutup .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-	
2023.....	66
2. Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama	
(IKU) .....	67
3. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat SKPD.....	68
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	69
5. Capaian Perjanjian Kinerja.....	71
6. Indikator Kinerja Utama IKU .....	75
7. SOP Pengumpulan Data LKJIP.....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Provinsi NTB Tahun 2021 ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010.....	4
Tabel 1.2	Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2021.....	7
Tabel 2.1	Misi yang harus diimplementasikan Dinas ESDM dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur.....	12
Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran Dinas ESDM Tahun 2019-2023 .....	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2021 .....	17
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Renstra Dinas ESDM Tahun 2021.....	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2021 berdasarkan Target Renstra 209-2023 .....	21
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2019-2021..	26
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2021 Terhadap Tahun 2020 .....	27
Tabel 3.5	Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023 .....	31
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra .....	32
Tabel 3.7	Neraca Daya Listrik Sisten NTB Tahun 2021 .....	41
Tabel 3.8	Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2021 .....	44
Tabel 3.9	Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	49
Tabel 3.10	Rekapitulasi Belanja Melalui APBD Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan SKPD.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016.....	8
Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2015-2021 .....	35
Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2021 .....	36
Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2015-2021 .....	36
Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio elektrifikasi Nasional Tahun 20201 .	37
Gambar 3.5 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Nasional Tahun 2020 dan Perkembangan Kapasitas Pembangkit EBT Nasional 2015-2021...	37
Gambar 3.6 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Provinsi NTB Tahun 2021 .....	38
Gambar 3.7 Peta Cekungan Air Tanag di Provinsi NTB.....	39
Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2019-2021	45

## RINGKASAN

Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) Sub Urusan Pemerintahan diantaranya Sub Urusan Geologi, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dan Sub Urusan Ketenagalistrikan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi tugas Dinas ESDM Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan dukungan dari seluruh *stakeholder* pelaku pembangunan. Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendukung pencapaian Misi NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KjIP) Tahun 2021 ini menyajikan informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selain itu juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang ESDM.

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Tahun 2021 juga merupakan kedua dari masa-masa yang berat untuk dilalui sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama 2020. Namun demikian ditegah pandemi dan keterbatasan anggaran disebabkan adanya refokusing Dinas ESDM berusaha untuk mengefisienkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja semaksimal mungkin.

Dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2021 ada 4 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

1. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,77%.
2. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 15,76%.

3. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100,00%.
4. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 9,00%

Adapun capaian indikator kinerja utama rata-rata berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 77,67% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1 :** Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,77%	99,98%	110,21%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	15,76%	13,04%	82,74%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> ) (%)	9%	11,90%	132,18%
Rata-rata capaian kinerja				103,78

Selama tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9,800,074,195,- telah berupaya melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan sasaran utama meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat melalui 5 (lima) program terdiri dari :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi;
- b. Program pengelolaan aspek kegeologian;
- c. Program pengelolaan mineral dan batubara;
- d. Program pengelolaan energi terbarukan; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan.

Selain capaian tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara serta sub urusan pemerintahan bidang geologi,



sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan pemerintahan bidang energi. Keempat permasalahan ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ESDM di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi NTB.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1). Gambaran Umum

Pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTB dihatatkan untuk menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan lebih intensif untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di berbagai sektor. Dinas ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ESDM dan bertugas untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 5 Gubernur yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran terpenuhinya pelayanan bagi penduduk miskin melalui indikator sasaran Rasio Elektrifikasi yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2021 merupakan tahun yang penting bagi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain masih dalam suasana pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya anggaran program dan kegiatan Dinas, pada tahun ini juga terjadi perubahan salah satu kewenangan urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang ESDM terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga praktis kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada sub urusan bidang energi baru terbarukan, bidang ketenagalistrikan dan bidang geologi yang dibatasi pada konservasi air tanah. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada ketidakpastian bagi pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di daerah. Namun demikian dengan adanya Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB, Dinas ESDM Provinsi NTB bersama dengan Inspektur Tambang dapat berkolaborasi dalam mengelola

pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditepkan dalam perjanjian kinerja.

Perubahan lainnya pada tahun 2021 adalah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana beberapa Program dan Kegiatan Dinas yang mendukung sasaran pada RPJMD tidak dapat dilaksanakan lagi diantaranya :

- a. Meningkatkan cakupan air minum melalui pembangunan sumur bor;
- b. Meningkatnya pengelolaan *geopark* melalui kegiatan pengelolaan kawasan lindung geologi;

Selain itu terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya perubahan kewenangan di bidang Mineral dan Batubara. Perubahan situasi eksternal tersebut berakibat pada perubahan isu strategis yang dibatasi hanya pada kewenangan yang dapat diintervensi oleh Dinas ESDM Provinsi. Kondisi demikian memaksa adanya perubahan target dan indikator yang berbeda dari tahun sebelumnya.

## 2). Isu Strategis

Isu strategis terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 sebagai penjabaran Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan semakin mendekati 100% yaitu sebesar 99,98%, namun masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum mampu memasang listrik PLN;
2. Rasio Desa Berlistrik sudah 100% namun ada 34 Dusun di Provinsi NTB belum mendapatkan listrik PLN;
3. Pemanfaatan potensi air tanah belum terpantau dengan baik, pemetaan terhadap kondisi cekungan air tanah terkini belum dapat dilakukan secara optimal;
2. Pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi belum optimal diperlukan usaha untuk meningkatkan bauran energi untuk mencapai target rencana umum energi daerah yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 15,76%.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ESDM telah mengikhtikarkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan bidang ESDM, maka dalam rangka mengoptimalkan

kinerja organisasi, Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan kebijakan pembangunan bidang ESDM yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin sesuai Misi ke-5 RPJMD melalui program pengelolaan ketenagalistrikan yang termasuk dalam unggulan melalui (Nusa Terang Benderang).

Program Unggulan Nusa Terang Benderang dilaksanakan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik atau dapat diartikan sebagai rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Adapun program lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan urusan bidang ESDM adalah Program pengelolaan aspek kegeologian, Program pengelolaan energi terbarukan dan Program pengelolaan mineral dan batubara.

Khusus untuk Program pengelolaan mineral dan batubara, salah satu mayor project dalam Program Strategis yang masuk dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah Industrialisasi Unggul melalui Program Strategis Industri Pertambangan (Smelter dan Turunannya) di Kabupaten Sumbawa Barat. Melalui pembangunan kawasan industri smelter dan industri turunannya diharapkan mendapat nilai tambah sebagai akibat dari adanya efek *multiplayer* kegiatan pertambangan. Namun demikian adanya perubahan regulasi di bidang pertambangan menjadikan smelter masuk dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Sejak tahun 2000 peran sektor ESDM melalui pertambangan dan pengalihan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB sangat signifikan, hal ini terjadi sejak adanya industri pertambangan mineral logam hingga puncaknya pada tahun 2012. Pasca tahun 2012 hingga saat ini kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan semakin menurun sejalan dengan menurunnya produksi pertambangan mineral logam dan tren menurunnya harga pasar logam secara global. Dengan akan direalisasikannya industrialisasi usaha pertambangan melalui pembangunan smelter pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan peran sektor ESDM dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Pertumbuhan Peran sektor ESDM tahun 2021 dapat dilihat dari PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2021

LAPANGAN USAHA		TW II-2021 Terhadap TW I- 2021 (q-to-q)	TW III- 2021 Terhadap TW II- 2021 (q-to-q)	Laju PDRB TW III- 2021 Terhadap TW III- 2020 (y-on-y)	Laju PDRB TW I s/d III -2021 Terhadap TW I s/d III – 2020 (c- to-c)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,7	-7,29	0,58	0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,93	2,12	-0,18	0,27
C	Industri Pengolahan	6,41	46,53	2,16	1,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	-2,25	1,77	6,55
E	Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah	6,41	-2,49	-0,95	-1,07
F	Konstruksi	3,98	16,36	14,82	9,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor dan Mobil	8,87	-1,41	1,28	0,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1,07	-11,13	0,72	0,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-12,64	-0,99	-6,44	-0,99
J	Informasi dan Komunikasi	1,79	0,14	2,13	5,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	2,24	3,21	5,78
L	Real Estate	2,81	-3,2	2,24	1,87
M, N	Jasa Perusahaan	1,63	-3,28	0,39	-1,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,4	-11,45	-1,12	2,33
P	Jasa Pendidikan	0,1	2,04	4,06	1,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	1,97	9,7	7,95
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,19	-4,23	1,68	0,2
	PDRB	6,77	0,5	2,42	2,01

Keterangan: \*) : data sangat sementara Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2021

Tabel 1.1. menggambarkan bahwa peranan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 0,27 sedangkan sub sektor Listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan yang lebih besar yaitu 6,55. Dalam masa Pandemi Covid-19 lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih mencatatkan pertumbuhan positif dalam pembentukan PDRB walaupun kecil. Kecilnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian juga dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditi logam secara global. Sementara itu untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Adanya Pandemi Covid-19 telah merubah pola kerja dan gaya hidup masyarakat yang banyak membutuhkan listrik dan gas dalam mendukung aktifitasnya dirumah namun tidak dengan kebutuhan listrik pada industri.

Sektor ESDM mempunyai peluang yang baik untuk berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi NTB. Potensi ESDM yang dimiliki Provinsi NTB relatif besar khususnya untuk komoditi tambang mineral dimana daerah ini sebagai salah satu penghasil produk mineral di Indonesia. Pada sub urusan

pemerintahan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya, energi gelombang laut, panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. Kedepan diharapkan potensi tersebut dapat dikembangkan melalui skala usaha yang lebih kompetitif sehingga pada akhirnya akan dapat memenuhi target bauran energi sebesar 23% pada akhir tahun 2025 mendatang. Peningkatan bauran energi akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.

## B. Landasan Operasional

Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai hierarki. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan program dan kegiatannya memiliki landasan hukum yang kuat guna menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
20. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

### **C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, ditetapkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

## 1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

## 2. Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2021 didukung oleh 72 personil, yang terdiri dari 10 orang golongan IV, 42 orang golongan III dan 22 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 12 orang pasca sarjana (S2), 33 orang sarjana (S1/D4), 26 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2021.

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D4	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	3	2	0	0	0	0	5	4	1	0	0
Eselon IV	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0
Sub Koordinator	7	6	0	0	0	0	13	4	9	0	0
Fungsional Tertentu	0	4	0	0	0	0	4	1	3	0	0
Fungsional Umum	2	13	1	25	3	0	44	0	24	20	0
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>0</b>


Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2021

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum.
- Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
  - Seksi Pndayagunaan Geologi dan Air Tanah;

- Seksi Konservasi Geologi Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
  - Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
  - Seksi Konservasi Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi, terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
  - Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
  - Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. Cabang Dinas;
  - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
    - Sub Bagian Tata Usaha;
    - Seksi Geologi dan Pertambangan;
    - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
  - Jabatan fungsional Perencana;
  - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Perda 11 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

## D. Sistematika Penyusunan Laporan

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Ringkasan Eksekutif

### **Bab I Pendahuluan**

A. Latar Belakang

B. Landasan Operasional

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

D. Sistematika Penyusunan Laporan

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

A. Perencanaan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2021

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra 2019-2023

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

B. Realisasi Anggaran

### **Bab IV Penutup**

#### **Lampiran**

1. Rencana Strategis SKPD

2. Indikator Kinerja Utama SKPD

3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2021

6. Laporan Pendukung LKjIP Tahun 2022

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan/sub kegiatan selama satu tahun. Rencana capaian kinerja tahunan ditetapkan dalam rencana kinerja, yang mencakup seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan/sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaam dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Berdasarkan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD, Dinas ESDM mempunyai tugas untuk mendukung 5 dengan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah; dan
- d. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.

### A. Indikator Kinerja Utama

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB bertanggungjawab terhadap peingkatan cakupan layanan listrik bagi masyarakat Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga.

Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM Provinsi NTB bertugas untuk mendukung Sasaran Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTB melalui **terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** yang terdiri dari :

- a. Cakupan air minum (Dinas PUPR)
- b. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (Dinas PUPR)
- c. Rasio elektrifikasi (Dinas ESDM)
- d. Cakupan rumah layak huni (Dinas Perkim)

Untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi dalam rangka memnuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin Dinas ESDM melaksanakan Program pengelolaan Ketenagalistrikan melalui kegiatan penganggaran untuk kelompok masyarakat

tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan dengan penyambungan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik PLN dapat ditingkatkan kualitas hidupnya melalui pemenuhan atas hak pelayanan dasar berupa sumber energi listrik yang aman, andal dan ramah terhadap lingkungan.

## B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang berfungsi sebagai pedoman Gubernur beserta perangkatnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun. RPJMD juga memuat strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian target sasaran dalam rencana pembangunan.

Selanjutnya sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dibidangnya. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangannya dalam urusan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Merujuk pada Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 bahwa sasaran dalam RPJMD menjadi Tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB. Untuk itu tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB adalah “terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin” khususnya terkait dengan akses penduduk terhadap listrik. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) tujuan tersebut adalah Rasio Elektrifikasi (%). Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB misi tersebut adalah Misi 5 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1. Misi yang harus diimplementasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB Periode 2019-2023 sebagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat	Rasio elektrifikasi (%)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,55 %	99,66 %	99,77 %	99,88 %	99,99 %
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13,07 %	14,17 %	15,76 %	17,43 %	19,18 %
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices)	-	-	9,00 %	31,67 %	39,00 %

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat satu tujuan yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi NTB terkait dengan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun 2019-2023. Tujuan tersebut adalah Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat dengan lima sasaran yang terdiri dari :

1. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik diartikan

sebagai jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Pembangunan infrastruktur kedepan masih memprioritaskan pembangunan fasilitas pemanfaatan tenaga listrik untuk masyarakat kurang mampu, baik di wilayah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025;
3. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
4. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices).

Sesuai dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2020 telah menjalankan arah pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui listrik dan air bersih dengan melaksanakan 11 program dengan 40 kegiatan sebagai berikut:

1. ***Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan tersedianya layanan ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2021 sebesar 78,00. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan melalui 8 kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 7 dokumen perencanaan dan evaluasi. Kegiatan ini dijabarkan kedalam 7 Sub Kegiatan;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini t jenis, Kegiatan ini dijabarkan ke dalam 8 sub kegiatan;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan memlalui 3 sub kegiatan;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksnakan melalui 8 sub kegiatan;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 5 unit. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 1 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan;



4. **Program pengelolaan energi terbarukan**, bertujuan untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan target kinerja bauran energi sebesar 15,76%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang terdiri dari ;
  - a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun dengan target kinerja 1 izin. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi perizinan BBN dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha BBN;
  - b. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan target kinerja 1 unit. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 sub kegiatan terkait dengan perumusan kebijakan konservasi energi, sosialisasi dan pengalokasian penganggaran untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan,
5. **Program pengelolaan ketenagalistrikan**, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan ketenagalistrikan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat. Program ini mempunyai sasaran meningkatnya cakupan listrik bagi masyarakat dengan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,77%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan sebanyak 28 izin. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi izin, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizina operasi ketenagalistrikan;
  - b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dengan target kinerja 800 rumah tangga sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan terkait dengan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun 2021 telah menyusun perjanjian kinerja pada awal tahun antara Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Gubernur sebagai pihak kedua dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Dinas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Dinas. Kemudian Gubernur sebagai pemberi tugas akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2021 yang mendasarkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan diturunkan ke dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,77%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	15,76%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100,00%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	9,00%

Adapun Rencana Kinerja yang dilaksanakan di tahun 2021 untuk mendukung Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) tahun 2021 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,77%
	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	800 RTS
	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	12 Pertek
	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	5 Instalasi
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	15,76%
	Jumlah strategi dan kebijakan energi	1 Dokumen
	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	2 Izin
	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	20 Orang
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100,00%
	Jumlah data perusahaan air tanah	10 laporan
	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah	10 laporan
	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	10 laporan
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	9,00%
	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	11 wiup
	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	5 ipr
	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	10 Data

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

#### 1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang ditujukan untuk mendukung terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2021 oleh Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Adapaun pengukuran target dan realisasi kinerja setiap sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Sampai akhir tahun 2021 realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,98% dari target 99,77% dengan capaian 100,21%. Interfensi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik saat ini dan kedepan masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat kurang mampu, baik di wilayah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi NTB telah mengalokasikan penyambungan bagi 700 RTS dan 2.205 RTS yang bersumber dari CSR PT. PLN (Persero). Tercapainya target tersebut didukung oleh ketersediaan daya listrik PLN yang semakin baik dan handal, distribusi jaringan PLN yang semakin luas dan rasio desa berlistrik sudah mencapai 100%.
- b. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi bauran energi Tahun 2021 sebesar 13,04% dari target sebesar 15,76% dengan capaian hanya 82,74%. Realisasi tersebut masih jauh dari harapan atau masih tertinggal 2,72% dari target bauran energi. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi bauran energi tersebut, salah satu yang terpenting dalam mencapai target bauran adalah adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk dalam mengurangi ketergantungan terhadap pengguna energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemakaian energi terbarukan dengan berbagai kemudahan salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi pengguna energi terbarukan. Namun demikian, hal yang menggembirakan adalah adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang bauran energi. Realisasi kontribusi EBT dalam pembangkit listrik sebesar 6,70% target dari target 5,96% pada tahun 2021, hal ini disumbang dari adanya empat pembangkit tenaga surya berkapasitas 22,4 MW yang baru dibangun dan sudah mulai masuk sistem PLN pada tahun ini. Hal lainnya adalah dengan digunakannya

bahan bakar solar B30 bagi keperluan transportasi dan industri juga ikut berperan dalam menyumbang peningkatan bauran energi.

- c. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Pengendalian pemanfaatan air tanah dilakukan salah satunya melalui perizinan pemanfaatan air tanah dengan membatasi jumlah pengambilan air tanah sesuai dengan rekomendasi izin yang didasarkan atas potensi air tanah pada daerah pengambilan. Pengendalian juga dilakukan dengan melakukan pemantauan atas kondisi Cekungan Air Tanah yang dilaksanakan baik melalui data primer maupun data sekunder. Tahun 2021 pengendalian pemanfaatan air tanah dapat dilaksanakan pada seluruh kabupaten/kota, dengan demikian pengendalian pemanfaatan air tanah dilaksanakan 100%;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). Realisasi pada tahun 2021 sebesar 11,90% dari target sebesar 9,00% dengan capaian sebesar 132,18%. Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 269 Izin usaha Pertambangan yang ada di Provinsi NTB, izin tersebut merupakan izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut seluruh kewenangan daerah atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Namun demikian, daerah masih berperan dalam hal penentuan tata ruang dan lingkungan terkait dengan izin pertambangan. Melalui bantuan Inspektur tambang Kementerian ESDM yang ada di Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Provinsi masih diberi ruang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan sambil menunggu adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan bahan galian non logam dan batuan yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2021 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,77%	99,98%	110,21%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	15,76%	13,04%	82,74%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> ) (%)	9%	11,90%	132,18%
Rata-rata capaian kinerja				103,78

Adapun penjelasan capaian kinerja sasaran Renstra berdasarkan target kinerja yang Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2021, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	%	99,77	99,88	100,21%
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS	800	700	87,5%
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	12	23	191,67%
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas	Jumlah instalasi tenaga listrik yang	Izin	5	17	340%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
	Instalasinya dalam Daerah Provinsi	diawasi dan dikendalikan				
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	15,76	13,04	82,74%
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	Dokumen	1	1	100%
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	Izin	2	1	50%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	Orang	20	20	100%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	%	100	100	100%
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data perusahaan air tanah	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	Laporan	10	10	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	%	9,00	11,90	132,18%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	Wilayah	11	32	290,90%
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Izin	5	4	80%
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Data	10	10	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 Capaian kinerja program tertinggi Tahun 2021 pada sasaran strategis meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan capaian 132,18% dari target 9,00% realisasi Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 11,90%. Meningkatnya capaian tersebut didukung oleh keberadaan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di Provinsi NTB.

Selanjutnya untuk urutan kedua pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan capaian sebesar 100,21%. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang semakin baik, dimana peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan terus meningkat dari tahun-ketahun mengikuti kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN. Peningkatan capaian tersebut dihitung dari jumlah kapasitas daya mampu PLN sebesar 438,93 MW dan beban puncak 394,95 MW dengan cadangan sebesar 43,98 MW. Semakin meningkatnya kapasitas pembangkit juga didukung dengan semakin meningkatnya jaringan sehingga meningkatkan kehandalan pasokan listrik secara umum.

Sasaran yang tidak tercapai adalah meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi dengan target 15,76% adapun realisasinya hanya sebesar 13,04%. Ketidakberhasilan untuk memenuhi target tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal baik yang bersifat nasional maupun regional daerah. Perhitungan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi dipengaruhi oleh pemanfaatan energi terbarukan dalam sektor transportasi, pembangkit listrik, industri, rumah tangga dan seluruh sektor yang menggunakan energi dalam kegiatannya. Untuk pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik, dari target sebesar 5,96% realisasinya sebesar 6,70%. Kondisi tersebut didukung oleh masuknya empat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diproduksi oleh independent power producer (IPP) dengan kapasitas sebesar 22,4 Mwev dan pembangkit listrik EBT lainnya milik PLN.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat beberapa perbedaan sasaran strategis dan indikator dengan tahun 2020, hal ini didasarkan pada hasil konsultasi dengan Kemen PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB. Pada Tahun 2020 ada lima sasaran dan lima indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Eselon II yaitu :

- a. Meningkat-nya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan indikator Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices*;
- b. Terpenuhi-nya kebutuhan listrik masyarakat dengan indikator raio elektrifikasi;
- c. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah dengan indikator Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih;
- e. Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi dengan indikator Jumlah situs geologi yang dilindungi;
- f. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan dengan indikator Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan.

Pada tahun 2021 ada empat sasaran dan empat indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Eselon II yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha

pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 berdasarkan setiap sasaran strategis yang diperjanjikan pada tahun yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik). Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemen PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB, terdapat perubahan indikator kinerja yang semula Rasio Elektrifikasi di turunkan menjadi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik. Secara prinsip perhitungan antara Rasio elektrifikasi dengan Persentase msyarakat yang mendapatkan listrik sama saja. Pada tahun 2020 target Rasio elektrifikasi sebesar 95,09 realisasinya sebesar 99,98% dengan capaian sebesar 105,14%. Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik telah disesuaikan dengan target pada tahun 2021 sebesar 99,77% realisasinya sama dengan tahun 2020 sebesar 99,98% dengan capaian 100,21%. Capaian ini didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi yang dibangun oleh PLN melalui program nasional pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW dan partisipasi masyarakat untuk memasang listrik secara mandiri. Untuk mendukung peningkatan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan Program pengelolaan ketenagalistrikan yang dihatatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat dengan jumlah 1.255 RTS pada tahun 2020 dan 700 RTS pada tahun 2021 yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD. Pelaksanaan pemasangan listrik murah dan hemat pada tahun 2021 juga didukung oleh CSR BUMN dengan memasang 2.205 RTS, dengan demikia penamabahan pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin pada tahun 2021 sebanyak 2.905 RTS.
2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan pada tahun 2020 dengan target persentase energi terbarukan dalam bauran energi 14,17% realisasinya 11,29% dengan capaian sebesar 79,67%. Sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 15,76% realisasinya 13,04% dengan capaian 82,74%. Walaupun realisasinya masih dibawah target, namun mengalami sedikit peningkatapan dari sisi capaian semula 79,67% pada tahun 2020 meingkat menjadi 82,74%. Peningkatan dari sisi capaian tersebut didukung oleh meningkatnya kontribusi energi terbarukan pada pembangkit listrik dan mulai digunakannya bahan bakar solar B30 pada sektor transportasi dan industri.
3. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang

berkelanjutan. Sebelumnya pada tahun 2020 tidak sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, perubahan sasaran strategis tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi terkait dengan berpindahnya kewenangan pembangunan sumur bor dari Dinas ESDM ke Dinas PUPR. Kewenangan Dinas ESDM mulai tahun 2021 hanya terbatas pada konservasi air tanah dan penetapan nilai perolehan air. Pada tahun 2021 target persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% realisasinya 100% dengan capaian 100%. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan izin pengambilan air tanah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.

4. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator kinerja persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). Target pada tahun 2020 sebesar 4 % namun realisasinya hanya tercapai 0,87% dengan capaian hanya 21, 75%, hal ini disebabkan berkurangnya dukungan anggaran dan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pelaksanaannya masih dalam masa transisi. Pada tahun 2021 dengan target 9,00% realisasinya 11,90% dengan capaian 132,22%, peningkatan realisasi dan capaian didukung oleh kinerja Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB yang pada tahun 2021 telah berperan lebih besardengan dukungan anggaran Kementerian ESDM.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Eselon II dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2020-2021.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	95,09 %	99,98%	105,14	99,77%	99,98%	100,21%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	95,09 %	99,98%	105,14	-	-	-
Tidak digunakan lagi pada tahun 2021							
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	14,17 %	11,29%	79,67%	15,76%	13,04%	82,74%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	-	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	765 KK	425 KK	55,56	-	-	-
Tidak digunakan lagi pada tahun 2021							
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar ( <i>good mining practices</i> )	4,0%	0,87%	21,75%	9,0%	11,9%	132,22 %
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	4,00%	0,87%	21,75	-	-	-
Tidak digunakan lagi pada tahun 2021							

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2021 terhadap Tahun 2020

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Tahun 2020			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	%	99,77	99,88	100,21%	95,09	%	99,98	105,14%
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS	800	700	87,5%	RTS	1.955	1.255	64,19%
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	12	23	191,67%	Izin			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Taun 2021				Tahun 2020			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	Izin	5	17	340%	Izin			
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	15,76	13,04	82,74%	-	-	-	-
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	Dokumen	1	1	100%	-	-	-	-
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	Izin	2	1	50%	-	-	-	-
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	Orang	20	20	100%	-	-	-	-
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	%	100	100	100%	-	-	-	-
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data perusahaan air tanah	Laporan	10	10	100%	-	-	-	-
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah	Laporan	10	10	100%	-	-	-	-
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah	Laporan	10	10	100%	-	-	-	-
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah	%	9,00	11,90	132,18%	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Taun 2021				Tahun 2020			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
		Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)								
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	Wilayah	11	32	290,90%	-	-	-	-
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Izin	5	4	80%	-	-	-	-
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Data	10	10	100%	-	-	-	-

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menentukan rencana program kegiatan beserta target yang ditetapkan pada akhir Perubahan Renstra Dinas ESDM NTB Tahun 2019-2023. Target tersebut sejalan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat lima sasaran strategis yang masuk dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

- a. Target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 99,99%. Realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sampai dengan tahun 2021 sebesar 99,98% dengan capaian sebesar 99,98%. Beberapa sebab mengapa target tersebut hampir tercapai pada tahun ketiga periode Renstra 2019-2023. Pertama dikarenakan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik yang ditetapkan pada Perubahan Renstra 2019-2023 disesuaikan dengan

kondisi kelistrikan terkini yang lebih aktual. Kedua progres perkembangan pembangunan ketenagalistrikan di Provinsi NTB lebih cepat dari perkiraan yang dipengaruhi oleh program pemerintah pusat melalui penambahan 35.000 MW sejak tahun 2015. Penentuan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pada Perubahan Renstra periode 2019-2023 telah memperhitungkan perkembangan realisasi pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PLN yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM.

- b. Target Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi pada akhir Renstra 2019-2023 sebesar 19,18% target tersebut didasarkan oleh Rencana Usaha Energi Daerah (RUED) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 13,04% realisasi tersebut baru mencapai 67,99% dari target akhir Renstra 2019-2023 yang menargetkan pada tahun 2023 sebesar 19,18%. Realisasi tersebut berasal dari adanya beberapa penambahan pembangkit listrik PLN yang bersumber dari energi matahari dan energi air. Adanya kebijakan pemerintah melalui pemakaian BBM solar B30 dan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan lainnya.
- c. Target persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan pada akhir Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023 sebesar 100%. Target tersebut ditetapkan melalui target Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dimana setiap tahunnya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100%. Realisasi tahun 2021 mencapai 100%, dengan demikian sudah sesuai target dengan akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.
- d. Target Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 39% pada akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023, capaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 11,90% yang berasal dari akumulasi realisasi tahun sebelumnya. Sehingga capaian terhadap target akhir renstra sebesar 30,51%. Jika melihat dari perkembangan regulasi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, kedepan target tersebut akan sulit dicapai disebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ke Pemerintah Pusat. Namun demikian, keberadaan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB yang sejak tahun 2021 sudah sepenuhnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan perusahaan izin pertambangan dapat memberikan harapan untuk memenuhi target tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 terhadap empat sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					REALISASI s/d 2021	REALISASI 2020 THD TARGET AKHIR RENSTRA
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99.55 %	99.66 %	99.77 %	99.88 %	99.99 %	99,98%	99,98%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13.07%	14.17%	15.76%	17.43%	19.18%	13,04%	82,74%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	9,00%	31,67%	39,00 %	11,90%	132,22%
Rata-Rata Capaian Terhadap Periode Akhir Renstra								103,74% (414,94%/4)

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada rata-rata capaian sampai dengan tahun 2021 dibandingkan terhadap target akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 103,74%. Capaian tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja eksternal Dinas diantaranya capaian persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik, capaian meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dan capaian persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Pada kedua indikator capaian tersebut Pemerintah Provinsi lebih berperan kepada :

- a. Fasilitasi perizinan terkait pembangunan sarana pembangkit listrik bersama usaha pendukung.
- b. Fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi dan lama operasi pelayanan listrik terutama bagi daerah-daerah terisolir.
- c. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik khususnya bagi masyarakat miskin melalui penyambungan listrik murah dan hemat.
- d. Koordinasi dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang berkedudukan di Provinsi NTB.

Berikut adalah perbandingan antara capaian program dan kegiatan tahun 2021 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 seperti disajikan dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 terhadap target akhir Renstra tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2021	Realisasi 2021 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	-	99,77%	99,88%	99,99%	99,99%	99,98%	99,08%
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	-	-	800	900	1200	2900	700	24,14%
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	-	-	28	30	32	90	18	20%
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	-	-	28	30	32	90	18	20%
	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)			15,76	17,43	19,18	19,18	13,04	82,74%
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	-	-	2	2	2	6	2	33,33%
		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi								
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	-	-	100	100	100	300	20	6,67%

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2021	Realisasi 2021 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Menerapkan Konservasi Energi									
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data perusahaan air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	10	100%
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	10	100%
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	10	100%
	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	9,00%	31,67%	39,00%	39,00%	11,90%	30,51%
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	-	-	55	65	90	90	32	35,56%
		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	-	-	5	7	10	10	5	50,00%

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2021	Realisasi 2021 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Wilayah Pertambangan Rakyat									
		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	-	-	55	53	77	195	32	16,41%

Realisasi kinerja program terhadap target akhir Resnra Tahun 2019-2023 terutama terhadap program-program prioritas yang mendukung indikator kinerja pembangunan daerah secara umum belum memenuhi target. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan ketenagalistrikan untuk mendukung sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengantarget akhir Renstra sebesar 99,99% realisasinya pada tahun 2021 sebesar 99,98% dengan capaian 99,98%, dengan kondisi demikian pada akhir tahun Renstra optimis akan tercapai.
2. Program pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan target pada akhir Renstra sebesar 19,18% dengan realisasinya pada tahun 2021 sebesar 13,04%. Realisasi tahun 2021 terhadap target akhir Renstra sebesar 67,98%.
3. Program pengelolaan aspek kegeologian dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target indikator Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan dengan target pada Akhir Renstr sebesar 100%, realisasi tahun 2021 terhadap target Renstra sebesar 100%.
4. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target indikator persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) pada akhir Renstra sebesar 39,00%. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 11,90% dengan demikian realisasi terhadap target akhir Renstra sebesar 30,51%. Merujuk pada kewenangan Provinsi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat, target tersebut harapannya akan dapat dicapai dikarenakan adanya bantuan dari Kementerian ESDM melalui penugasan Inspektur Tambang yang ditempatkan di Provinsi NTB untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.


#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target nasional.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mempunyai kegiatan prioritas pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air yang masuk dalam salah satu isu strategis nasional tahun 2021. Dalam rangka peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dan melaksanakan pengembangan energi baru terbarukan. Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terdapat 2 (dua) indikator yang masuk dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kedua indikator tersebut adalah :


- a. Rasio Elektrifikasi; dan
- b. Porsi Energi Baru Terbarukan

Dari kedua indikator kinerja urusan tersebut yang sejalan dengan Provinsi NTB adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah menggambarkan seberapa besar kebutuhan listrik telah terpenuhi untuk masyarakat. Rasio elektrifikasi diformulasikan melalui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik dibagi jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rasio Elektrifikasi jika diturunkan menjadi indikator Eselon II berupa persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik. Secara nasional target Rasio Elektrifikasi tahun 2021 sebesar 100,00% dengan realisasi 99,45% (capaian 99,45%)

Sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Provinsi NTB melalui Misi ke 5 RPJMD Tahun 2019-2023 NTB Sejahtera dan Mandiri dengan salah satu sarannya adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan salah satu indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi. Target Rasio elektrifikasi tahun 2021 sebesar 99,77% dengan realisasi sebesar 99,98% (capaian 100,21%). Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan target dan capaian Rasio Elektrifikasi nasional dengan Provinsi NTB dimana capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB lebih tinggi 0,53% dari capaian Rasio Elektrifikasi Nasional.




Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2015-2021



Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2021

Kedua grafik menggambarkan bahwa tren peningkatan rasio elektrifikasi Provinsi NTB maupun Nasional dari tahun 2015-2021 selalu meningkat melebihi target secara linier. Peningkatan Rasio Elektrifikasi disebabkan oleh meningkatnya pasokan listrik dan perluasan jaringan distribusi secara nasional yang sangat mempengaruhi kondisi kelistrikan di daerah termasuk di Provinsi NTB. Untuk memudahkan mengenai gambaran perbandingan perkembangan capaian Rasio Elektrifikasi antara Nasional dan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2015-2021

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB secara perlahan dapat mendekati capaian secara nasional, bahkan sejak tahun 2019 dapat melampaui capaian secara nasional.


Secara nasional Provinsi NTB termasuk ke dalam 31 provinsi dengan Rasio Elektrifikasi diatas 98%. Dibandingkan dengan Provinsi tetangga Nusa Tenggara

Timur yang mempunyai Rasio Elektrifikasi sekitar 88,81%, Provinsi NTB masih jauh lebih baik, namun demikian masih dibawah Provinsi Bali yang sudah 100%.



Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2020


Untuk capaian kinerja yang terkait dengan meningkatnya kontribusi EBT dalam pembangkit listrik secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 13,5% lebih besar dibanding target tahun 2021.



Gambar 3.5 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Nasional Tahun 2021

Kemampuan fiskal Pemerintah Daerah belum memungkinkan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik mengingat besarnya


anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunannya. Namun demikian melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah menargetkan peningkatan bauran energi pada 2025 sebesar 23% energi baru terbarukan. Peningkatan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik selama ini didapat dari pembangunan pembangkit listrik EBT dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus, APBN Kementerian ESDM, Kementerian PDT dan Kementerian lainnya. Selain itu juga pembangunan pembangkit EBT yang dilaksanakan oleh PLN dengan anggaran PLN dan *Independent Power Producer (IPP)* swasta yang dayanya dijual ke PLN.



Gambar 3.6 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Provinsi NTB Tahun 2021 (sumber PLN Wilaya NTB 2021).

Terkait dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% realisasinya sebesar 100%. Untuk urusan air tanah, secara nasional tidak diperoleh informasi mengenai kinerja Kementerian ESDM terhadap pengelolaan air tanah. Urusan pengelolaan air tanah saat ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sebagai informasi terkait pengelolaan air tanah di Provinsi NTB dibagi kedalam 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di

Indonesia. Dari ke-9 CAT tersebut sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.7 dibawah ini :



Gambar 3.7 Peta Cekungan Air Tanag di Provinsi NTB

Kinerja Provinsi NTB dalam bidang pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2021 melampaui target, dengan realisasi 11,90% dari target 9,00%. Tercapainya target tersebut ditunjang dengan adanya kinerja Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang membantu capaian kinerja di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kinerja bidang pertambangan mineral dan batubara Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional karena adanya perbedaan indikator kinerja. Indikator capaian kinerja pertambangan mineral dan batubara nasional lebih ditekankan pada kinerja produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, ada target nasional yang menjadi target Provinsi terkait dengan industrialisasi bidang pertambangan dan peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter. Target pembangunan smelter yang sebelumnya dijadwalkan beroperasi tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan penjadwalan ulang. Secara nasional target pembangunan smelter dari target 28 smelter secara nasional hanya tercapai 21 smelter saja dimana smelter tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat tidak termasuk di dalamnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 perkembangan pembangunan smelter tembaga baru mencapai kemajuan sebesar 27,56% dampak Pandemi Covid-19 masih menjadi faktor dominan penyebab

keterlambatan pembangunan smelter. Persentase kemajuan baru mencapai pada pembebasan lahan dan persiapan perancangan pabrik smelter. Penjadwalan pembangunan smelter direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2022 yang direncanakan pada triwulan pertama tahun 2022,

## 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan kinerja organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi NTB. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang akan memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

### 5.1 Indikator Kinerja : Persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik

Penyediaan tenaga listrik di NTB dilaksanakan oleh PT. PLN (*on grid*) baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi terbarukan dan penyediaan energi listrik yang berasal dari non PLN yang biasanya bersumber dari Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Melalui pengembangan tersebut sebanyak 1.140 desa/kelurahan di Provinsi NTB telah 100% terlistriki sejak tahun 2018, namun demikian masih ada 27 dusun di seluruh Provinsi NTB belum berlistrik. Ke-27 dusun tersebut direncanakan akan dapat terlistriki hingga tahun 2023 mendatang melalui sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui program listrik perdesaan. Target peningkatan persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sampai dengan akhir tahun 2021 dicapai melalui program pengelolaan ketenagalistrikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, Anggaran PT. PLN serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sedangkan Peran Pemerintah Daerah terbatas pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran guna membiayai listrik murah dan hemat bagi masyarakat sebanyak 700 RTS melalui APBD Provinsi NTB dan 2.205 RTS yang bersumber dari CSR PT. PLN (Persero). Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga

tahun 2021. Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara telah mengalami peningkatan yang menggembirakan berdasarkan data PLN sampai dengan akhir tahun 2020 kondisi kelistrikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Neraca Daya Listrik Sistem NTB Tahun 2021

Uraian	Sistem Lombok	Sistem Tambora	NTB
Daya Mampu (MW)	308,03	130,90	438,93
Beban Puncak (MW)	278,50	116,45	394,95
Cadangan (MW)	29,54	14,45	43,99

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas neraca daya tahun 2021 dalam kondisi normal dimana terdapat cadangan sebesar 43,99 MW. Kondisi demikian juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PLN yang pada gilirannya akan meningkatkan persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik yang peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan ketersediaan daya.

## 5.2 Indikator Kinerja : Persentase kontribusi EBT dalam bauran energi

Dalam rangka meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi non listrik, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan komitmen dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah yang menargetkan kontribusi EBT sebesar 19,18% pada akhir masa periode Renstra tahun 2019-2023. Dalam rangka memenuhi target tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan Program pengelolaan energi terbarukan yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan melalui Pembangunan Digester Biogas dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup>, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air. Pembangunan digester biogas telah dilaksanakan di Provinsi NTB sejak tahun 2012 baik melalui anggaran APBD, DAK maupun APBN yang bekerjasama dengan HIVOS. Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun 6.155 unit biogas. Untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik, Dinas ESDM Provinsi telah melaksanakan koordinasi dengan pemangku kebijakan antara lain PT. PLN (Persero), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, ICLEI dan Kedutaan Besar Denmark melalui pemanfaatan pelet biomassa yang bersumber dari sampah untuk *co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada tahun 2021 telah dilakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang saat ini memasuki tahap studi kelayakan.

### 5.3 Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan.

Indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan merupakan indikator baru pasca adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB terkait dengan adanya perkembangan perubahan kewenangan di daerah. Indikator ini disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan pemerintahan bidang geologi yang terbatas pada konservasi zona cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan perizinan pemanfaatan air tanah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan perizinan pemanfaatan air tanah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Namun demikian sembari menunggu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih operasional berdasarkan edaran Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Sumber daya Air Kementerian PUPR, Dinas ESDM masih diminta untuk tetap melaksanakan penerbitan rekomendasi atas penerbitan izin pemanfaatan air tanah oleh Gubernur.

Sejak tahun 2021 tidak lagi mendukung Dinas PUPR dalam mencapai target air minum melalui pembangunan sumur bor. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah tidak tersedia lagi, kegiatan hanya ditujukan bagi konservasi cekungan air tanah, perizinan pemanfaatan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah.

### 5.4 Indikator Kinerja : Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Sama seperti indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan, indikator Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) juga merupakan penyempurnaan indikator sebelumnya yang terkait dengan perizinan. Perubahan indikator tersebut juga hasil rekomendasi Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB. Hal ini sebagai akibat dari adanya perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menarik semua kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat. Sementara untuk perizinan pertambangan Pemerintah Pusat masih meminta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan pemanfaatan ruang (wilayah pertambangan).

Dalam masa Pandemi Covid-19 salah satu industri yang masih bertahan adalah industri pertambangan, hal ini ditandai dengan meningkatnya harga-harga komoditi hasil pertambangan secara global. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 269 IUP dan 5 IPR yang terdaftar dan masih berlaku masa izinnnya. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan, penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sejak tanggal 11 Juni 2020 kewenangan Pemerintah Provinsi terkait dengan pertambangan mineral dan batubara dialihkan ke Pemerintah Pusat sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya termasuk anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam pemahaman lain efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output*, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Secara umum jika dilihat dari capaian kinerja dan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran, mengarah pada danya peningkatan yang semakin efisien, hal ini dapat dilihat dari semakin sedikit jumlah pegawai dan semakin kecil jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada akhirnya selalu melampau target.

Namun demikian kondisi penggunaan sumber daya tersebut tidak berhubungan secara linier dengan capaian kinerja, hal ini disebabkan karena capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal program Pemerintah yang dilaksanakan di Provinsi NTB baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Perusahaan BUMN dan Swasta serta partisipasi masyarakat secara mandiri.

Untuk menggambarkan hubungan antara sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Dinas yang optimal berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan jumlah sumber daya manusia (pegawai) yang digunakan, jumlah anggaran yang digunakan dan hasil kinerja berupa capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi disajikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 :

Tabel 3.8 Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2021

No	URAIAN	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pegawai (orang)	82	82	76	76	72	72
2	Belanja (Rp)	19.360.068.700	17.745.343.682	13.685.124.455	11.616.220.542	10.099.566.495	9.561.885.829
3	Belanja Langsung (Rp)	10.953.436.200	10.214.494.461	6.231.941.455	4.803.848.680	-	-
4	Belanja Tidak Langsung (Rp)	8.406.632.500	7.530.849.1221	7.453.183.000	6.812.371.862	-	-
5	Realiasi Keuangan (%)	100	91,66	100	84,88	100	94,68
6	Realisasi Fisik (%)	100	98,66	100	91,45	100	100
7	IKU (RE %)	94,46	99,55	95,09	99,98	99,77	99,98


Dari gambaran Tabel 3.8 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target IKU adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan sumber daya manusia dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami tren penurunan dari 82 pegawai di 2019 menjadi 76 pegawai tahun 2020 dan 72 pegawai di tahun 2021, rata-rata penuruan jumlah pegawai selama 2 tahun tahun sebesar 6,29%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke SKPD lain. Dari jumlah 72 personil mempunyai komposisi yang terdiri dari 10 orang golongan IV (13,89%), 42 orang golongan III (58,33%) dan 20 orang golongan II (27,78%). Berdasarkan pendidikan terdiri dari 11 orang berpendidikan S2 (15,28%), 33 orang berpendidikan S1 (45,48%), 1 orang berpendidikan D-4 (1,39%), 26 orang berpendidikan SLTA (36,11%), dan 3 orang berpendidikan SLTP (4,17%).
- b. Penggunaan sumber daya anggaran, seperti halnya penggunaan sumber daya manusia juga mengalami penurunan dari anggaran Rp. 19.360.068.700,- pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga penurunan 47,38% pada tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 10.099.566.495,-. Kondisi fiskal provinsi NTB semakin tahun semakin meningkat, namun demikian kebijakan anggaran terhadap belanja untuk memenuhi kebutuhan sektor ESDM semakin menurun, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sebelumnya memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil, sejak tahun 2019 sudah tidak lagi memberikan DAK tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi porsi anggaran untuk pembangunan ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Adanya pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah, dimana sebagian besar anggaran digunakan untuk penanggulangan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi.
- c. Realisasi penyerapan anggaran mengalami fluktuasi yang tidak linier yang berkisar antara 91,66% pada tahun 2019, 84,88% pada tahun 2020 hingga 94,68% pada tahun 2021. Perkembangan realisasi keuangan sangat dipengaruhi oleh rencana penganggaran dan penawaran pekerjaan yang dilelang, khususnya untuk belanja fisik infrastruktur ESDM yang mempunyai nilai anggaran yang besar. Khusus padat tahun 2020 rendahnya realisasi

anggaran disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengeluaran anggaran menjadikan beberapa pekerjaan fisik dibatalkan karena ketidaktersediaan anggaran.

- d. Perkembangan capaian indikator kinerja utama dinas mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2019 menuju tahun 2020, terutama peningkatan Rasio Elektrifikasi dimana pada tahun 2019 sebesar 99,55% menjadi 99,98% pada tahun 2020 dan stagnan sebesar 99,98% pada tahun 2021. Namun demikian jika dilihat dari capaian yang membandingkan antara target dengan realisasi mengalami fluktuasi peningkatan yang tidak linier.
- e. Akibat dari adanya refocusing anggaran, terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki anggaran yaitu pemasangan listrik murah dan hemat terhadap 100 RTS di Pulau Lombok.

Secara grafis hubungan antara Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2019-2021

Dari uraian penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah sumber daya berupa pegawai dan anggaran dinas terhadap kinerja dinas. Hal ini menunjukkan bahwa peran dinas dengan sumber daya manusia dan anggarannya hanya sebagai faktor pendorong saja. Ada banyak faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas faktor tersebut diantaranya adalah :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Regulasi yang baik dan pelaksanaan program kegiatan yang efisien dapat mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas.
- b. Kinerja stakeholder lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB dalam meningkatkan persentase masyarakat yang mendapat layanan listrik

dan meningkatkan bauran energi seperti : PLN, Sektor penyedia energi listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat serta CSR Perusahaan BUMN.

- c. Pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik secara mandiri.
- d. Adanya subsidi bagi pemasangan listrik dengan daya 450 VA dan subsidi LPG 3 Kg juga berperan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan listrik dan energi.

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.**

Diperlukan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal. Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas Dinas, pada tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan 5 Program prioritas yang didalamnya terdapat 20 kegiatan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak satu program diantaranya merupakan program yang bersifat rutin untuk menunjang operasional kantor dan 4 program lainnya merupakan program strategis yang mendukung kinerja Dinas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang diperjanjikan. Ke 5 program tersebut adalah :

- a. Program penunjang urusan pemerinyahan daerah provinsi;
- b. Program pengelolaan aspek kegeogian;
- c. Program pengelolaan energi terbarukan;
- d. Program pengelolaan mineral dan batubara; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan.

Program-program tersebut adalah program prioritas dan program unggulan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral di Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 setidaknya ada satu tujuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan Misi 5 RPJMD 2019-2023. Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyai tugas utama untuk mencapai target indikator kinerja sasaran RPJMD tahun 2019-2023 berupa Rasio Elektrifikasi. Target Rasio Elektrifikasi tahun 2021 sebesar 99,77% telah tercapai menjadi 99,98% dengan capaian 100,21%. Peningkatan rasio elektrifikasi diintervensi melalui Program pengeolaan ketenagalistrikan melalui kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Pelaksanaan program tersebut untuk menjangkau akses masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik.

Pemilihan 5 program prioritas sebagaimana yang disebutkan diatas sangat tepat dan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja Dinas terkait dengan keberhasilan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

### **7.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan**

Peningkatan rasio elektrifikasi diintervensi melalui Program pengelolaan ketenagalistrikan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk menjangkau akses masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan program pengembangan dan pemanfaatan energi telah diselaraskan dengan program-program lainnya yang mendukung peningkatan capain kinerja secara internal. Secara eksternal pelaksanaan program-program Dinas ESDM juga dikolaborasikan dengan program Pemerintah Pusat dan *stakeholder* lainnya diantaranya :

1. Program listrik perdesaan oleh pemerintah pusat melalui yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan Anggaran APBN dan APLN.
2. Program pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW.
3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu.
4. Program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh asosiasi pegawai Kemeterian ESDM.

### **7.2 Program pengelolaan energi terbarukan**

Pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan telah diselaraskan dengan program pengelolaan ketenagalistrikan yang mendukung peningkatan capain kinerja secara internal. Koordinasi antar sektor terkait pemanfaatan energi baru terbarukan senantiasa dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB. Untuk tahun 2021 pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan tidak ada kegiatan fisik karena adanya keterbatasan anggaran yang ada. Namun demikian banyak kemajuan yang dilakukan untuk mengejar peningkatan prosentase energi terbarukan dalam bauran energi seperti adanya kerjasama dengan ICLEI terkait dengan pengembangan energi melalui pemetaan potensi EBT dan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan EBT. Hal lainnya adalah adanya peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark terkait dengan pengembangan EBT melalui studi kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang dengann PLN. Selanjutnya pemanfaatan pelet biomassa yang berasal dari sampah untuk bahan baku *co-firing* pembangkit listrik tenaga uap diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

### 7.3 Program pengelolaan aspek kegeologian

Program pengelolaan aspek kegeologian ditujukan untuk mencapai target indikator kinerja persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan pemerintahan bidang geologi yang terbatas pada konservasi zona cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan perizinan pemanfaatan air tanah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan perizinan pemanfaatan air tanah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Namun demikian sembari menunggu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih operasional berdasarkan edaran Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Sumber daya Air Kementerian PUPR, Dinas ESDM masih diminta untuk tetap melaksanakan penerbitan rekomendasi atas penerbitan izin pemanfaatan air tanah oleh Gubernur. Sejak tahun 2021 tidak lagi mendukung Dinas PUPR dalam mencapai target air minum melalui pembangunan sumur bor. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah tidak tersedia lagi, kegiatan hanya ditujukan bagi konservasi cekungan air tanah, perizinan pemanfaatan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah.

Pelaksanaan program pengelolaan aspek kegeologian tersebut sangat penting untuk memastikan terjaganya konservasi cadangan air bawah tanah. Keterbatasan potensi air tanah menjadikan upaya konservasi air tanah sangat penting untuk dilakukan. Pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah merupakan salah satu cara untuk menghemat penggunaan air tanah, disamping upaya lainnya dengan menjada daerah tangkapan air hujan yang menjadi tugas OPD lain terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

### 7.4 Program pengelolaan mineral dan batubara

Program pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memenuhi target indikator persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*). Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menarik semua kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat.

Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan, penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sejak tanggal 11 Juni

2020 kewenangan Pemerintah Provinsi terkait dengan pertambangan mineral dan batubara dialihkan ke Pemerintah Pusat sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara untuk perizinan pertambangan Pemerintah Pusat masih meminta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan pemanfaatan ruang (wilayah pertambangan). Meskipun secara kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi akan mendapat akibat dari kegiatan pertambangan yang ada di daerah. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik dan intensif antara Dinas ESDM Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB. Dalam masa Pandemi Covid-19 salah satu industri yang masih bertahan adalah industri pertambangan, hal ini ditandai dengan meningkatnya harga-harga komoditi hasil pertambangan secara global. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 269 IUP dan 5 IPR yang terdaftar dan masih berlaku masa izinnya. Hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar Pemerintah Provinsi dalam menentukan kebijakan di bidang pertambangan selanjutnya.

## B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) diperlukan dukungan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang menyertainya. Program/kegiatan tersebut tidak hanya yang terkait langsung dengan target kinerja yang diperjanjikan akan tetapi program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat operasional rutin yang mendukung indikator kinerja utama Dinas. Berikut ini disajikan program/kegiatan, target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Tabel 3.9. Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			9,800,074,195	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	78,90	8,341,632,715	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	224,555,800	
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	94,858,300	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	11,526,500	
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	11,552,400	
3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	1	13,728,700	
3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	8,188,200	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	14,052,700	
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	70,649,000	
<b>3.29.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>7,365,515,615</b>	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	73	7,291,435,635	
3.29.01.1.02.02	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	29,460,000	
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	5,015,700	
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	14,023,500	
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	14,535,300	
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1,000,000	
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	5,001,480	
3.29.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	5,044,000	
<b>3.29.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>13,322,400</b>	
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2,839,100	
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2,399,200	
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	500,000	
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	5,798,100	
3.29.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,786,000	
<b>3.29.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>14,995,200</b>	
3.29.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	4,656,000	
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	3,339,200	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	7,000,000	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>166,376,600</b>	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	6,337,700	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	9,219,300	
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	10	9,546,300	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	8,885,800	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis	16	7,823,000	
3.29.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang	581	13,711,000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	110,853,500	
<b>3.29.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>7</b>	<b>65,691,100</b>	
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	65,691,100	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	325,566,000	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2596	2,706,000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	129,900,000	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	24	12,960,000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	6	180,000,000	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	165,610,000	
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	47,860,000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	110,000,000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	7,750,000	
3.29.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	%	100	91,399,800	Mendukung sasaran nomor 3
3.29.02.1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi</b>	Laporan	3	24,505,800	Mendukung sasaran nomor 3.a
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	10,784,900	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta	1	5,720,900	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Laporan	3	8,000,000	
3.29.02.1.02	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi</b>	Laporan	10	36,458,000	Mendukung sasaran nomor 3.b
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	164	25,990,000	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	15	10,468,000	
3.29.02.1.03	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi</b>	Laporan	9	30,436,000	Mendukung sasaran nomor 3.c
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Dokumen	4	15,468,000	
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	2	4,968,000	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Laporan	3	10,000,000	
3.29.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	Wilayah Izin Pertambangan	46	52,512,700	Mendukung saaran nomor 4
3.29.03.1.03	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	19,064,700	Mendukung sasaran nomor 4.a
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman	Rekomendasi	-	4,999,700	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
	Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	20	14,065,000	
<b>3.29.03.1.04</b>	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	<b>Izin</b>	<b>5</b>	<b>18,748,000</b>	Mendukung sasaran nomor 4.b
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	5,748,000	
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	5	13,000,000	
<b>3.29.03.1.07</b>	<b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan</b>	<b>Data</b>	<b>21</b>	<b>14,700,000</b>	Mendukung sasaran nomor 4.c
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	21	14,700,000	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)</b>	<b>6.7</b>	<b>119,948,580</b>	Mendukung sasaran nomor 2
<b>3.29.05.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>	<b>Izin</b>	<b>2</b>	<b>17,499,220</b>	Mendukung sasaran nomor 2.a
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	1	10,854.610	
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	6,644.610	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>	<b>102,449,360</b>	Mendukung sasaran nomor 2.b dan 2.c
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	40,964,360	
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	20	31,485,000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	-	30,000,000	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)</b>	<b>700</b>	<b>1,194,580,400</b>	Mendukung sasaran nomor 1
<b>3.29.06.1.01</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Pertimbangan Teknis</b>	<b>23</b>	<b>20,499,200</b>	Mendukung sasaran nomor 1.a
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	23	12,999,900	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	6	7,499,300	
<b>3.29.06.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Instalasi Tenaga Listrik</b>	<b>5</b>	<b>13,483,300</b>	Mendukung sasaran nomor 1.b
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	2	7,994,000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	5	5,489,300	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan</b>	<b>Sarana</b>	<b>700</b>	<b>1,160,597,900</b>	Mendukung sasaran nomor 1.c
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	25,500,000	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Sarana	700	1,135,097,900	
	<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa</b>			<b>299,492,300</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>259,097,800</b>	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>62,537,800</b>	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	2,924,200	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	2	3,721,600	
3.29.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang	48	1,392,000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	54,500,000	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>174,750,000</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	78	480,000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	23,234,400	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	1,035,600	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	5	150,000,000	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>21.810.000</b>	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	21.810.000	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9,388,500</b>	
<b>3.29.02.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>9,388,500</b>	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	-	3,388.500	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	5	6,000,000	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Wilayah Izin Pertambangan</b>	<b>3</b>	<b>6,335,000</b>	
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>3</b>	<b>6,335,000</b>	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi	-	5,835,000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	3	500,000	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)</b>	<b>6.7</b>	<b>8,596,000</b>	
<b>3.29.05.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>	<b>Izin</b>	<b>-</b>	<b>8,596,000</b>	
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	-	3,596,000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Keterangan
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	-	5,000,000	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)</b>	<b>-</b>	<b>16,075,000</b>	
<b>3.29.06.1.01</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Pertimbangan Teknis</b>	<b>-</b>	<b>16,075,000</b>	
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	-	6,575,000	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	1	9,500,000	

Selain pengukuran capaian kinerja untuk melihat sejauh mana keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hal lain yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana realisasi anggaran yang dibelanjakan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Berikut ini adalah realisasi belanja Dinas ESDM Provinsi NTB yang bersumber dari APBD sebagaimana disajikan dalam tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.10 Rekapitulasi Belanja Operasional melalui APBD Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			<b>9,800,074,195</b>	<b>9,281,450,296</b>	<b>94,71</b>	<b>100,00</b>
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP	78,90	8,341,632,715	8,083,637,777	96.91	100.00
3.29. 01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	224,555,800	189,613,845	84.44	100.00
3.29. 01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	94,858,300	81,406,445	85.82	100.00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	11,526,500	8,881,600	77.05	100.00
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	11,552,400	7,759,000	67.16	100.00
3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	1	13,728,700	7,521,000	54.78	100.00
3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	8,188,200	7,724,000	94.33	100.00
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	14,052,700	13,158,000	93.63	100.00
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	70,649,000	63,163,800	89.41	100.00
<b>3.29.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>7,365,515,615</b>	<b>7,218,914,942</b>	<b>98.01</b>	<b>100.00</b>
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	73	7,291,435,635	7,162,246,442	98.23	100.00
3.29.01.1.02.02	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	29,460,000	18,000,000	61.10	100.00
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	5,015,700	4,507,300	89.86	100.00
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	14,023,500	14,005,900	99.87	100.00
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	14,535,300	12,469,300	85.79	100.00
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1,000,000	-	-	100.00
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	5,001,480	2,647,600	52.94	100.00
3.29.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	5,044,000	5,038,400	99.89	100.00
<b>3.29.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>13,322,400</b>	<b>13,300,400</b>	<b>99.83</b>	<b>100.00</b>
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2,839,100	2,839,100	100.00	100.00
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2,399,200	2,399,200	100.00	100.00
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	500,000	500,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	5,798,100	5,776,100	99.62	100.00
3.29.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,786,000	1,786,000	100.00	100.00
<b>3.29.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>14,995,200</b>	<b>7,995,200</b>	<b>53.32</b>	<b>100.00</b>
3.29.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	4,656,000	4,656,000	100.00	100.00
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	3,339,200	3,339,200	100.00	100.00
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	7,000,000	-	-	100.00
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>166,376,600</b>	<b>166,254,311</b>	<b>99.93</b>	<b>100.00</b>
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	6,337,700	6,337,700	100.00	100.00
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	9,219,300	9,159,300	99.35	100.00
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	10	9,546,300	9,525,300	99.78	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	8,885,800	8,885,700	100.00	100.00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis	16	7,823,000	7,823,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	581	13,711,000	13,678,000	99.76	100.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	110,853,500	110,845,311	99.99	100.00
<b>3.29.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>7</b>	<b>65,691,100</b>	<b>64,514,000</b>	<b>98.21</b>	<b>100.00</b>
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	65,691,100	64,514,000	98.21	100.00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	325,566,000	265,209,896	81.46	100.00
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2596	2.706.000	2.705.000	99.96	100.00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	129,900,000	84,591,696	65.12	100.00
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	24	12,960,000	12,913,200	99.64	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	6	180,000,000	165,000,000	91.67	100.00
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	165,610,000	157,835,183	95.31	100.00
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	47,860,000	47,053,992	98.32	100.00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	110,000,000	103,033,691	93.67	100.00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	7,750,000	7,747,500	99.97	100.00
<b>Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah</b>							
3.29.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	%	100	91,399,800	86,860,000	95.03	100.00
3.29.02.1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi</b>	Laporan	3	24,505,800	22,170,000	90.47	100.00
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	10,784,900	9,990,000	92.63	100.00
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta	1	5,720,900	5,000,000	87.40	100.00
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Laporan	3	8,000,000	7,180,000	89.75	100.00
3.29.02.1.02	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi</b>	Laporan	10	36,458,000	35,330,000	96.91	100.00
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	164	25,990,000	25,610,000	98.54	100.00
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalan, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	15	10,468,000	9,720,000	92.85	100.00
3.29.02.1.03	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi</b>	Laporan	9	30,436,000	29,360,000	96.46	100.00
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Dokumen	4	15,468,000	14,960,000	96.72	100.00
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	2	4,968,000	4,400,000	88.57	100.00
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Laporan	3	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
<b>Sasaran Meningkatnya Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</b>							
3.29.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	Wilayah Izin Pertambangan	46	52,512,700	47,558,619	90.57	100,00
3.29.03.1.03	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	Wilayah Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	19,064,700	14,970,500	78.52	100,00
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam	Rekomendasi	-	4,999,700	985,500	19.71	100.00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
	rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	20	14,065,000	13,985,000	99.43	100,00
<b>3.29.03.1.04</b>	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	<b>Izin</b>	<b>5</b>	<b>18,748,000</b>	<b>17,888,119</b>	<b>95.41</b>	<b>100,00</b>
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	5,748,000	5,618,000	97.74	100,00
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	5	13,000,000	12,270,119	94.39	100,00
<b>3.29.03.1.07</b>	<b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan</b>	<b>Data</b>	<b>21</b>	<b>14,700,000</b>	<b>14,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100,00</b>
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	21	14,700,000	14,700,000	100.00	100,00
<b>Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan</b>							
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)</b>	<b>6.7</b>	<b>119,948,580</b>	<b>106,201,500</b>	<b>88.54</b>	<b>100.00</b>
3.29.05.1.03	<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>	<b>Izin</b>	<b>2</b>	<b>17,499,220</b>	<b>17,065,300</b>	<b>97.52</b>	<b>100.00</b>
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	1	10,854,610	10,608,900	97.74	100,00
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	6,644,610	6,456,400	97.17	100,00
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>	<b>102,449,360</b>	<b>89,136,200</b>	<b>87.01</b>	<b>100.00</b>
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	40,964,360	27,983,600	68.31	100,00
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	20	31,485,000	31,385,400	99.68	100,00
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	-	30,000,000	29,767,200	99.22	100,00
<b>Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik Bagi Masyarakat</b>							

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	700	1,194,580,400	957,192,400	80.13	100.00
3.29.06.1.01	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi</b>	Pertimbangan Teknis	23	20,499,200	19,099,200	93.17	100.00
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	23	12,999,900	12,459,900	95.85	100.00
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	6	7,499,300	6,639,300	88.53	100.00
3.29.06.1.02	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</b>	Instalasi Tenaga Listrik	5	13,483,300	13,043,300	96.74	100.00
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	2	7,994,000	7,754,000	97.00	100.00
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	5	5,489,300	5,289,300	96.36	100.00
3.29.06.1.06	<b>Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan</b>	Sarana	700	1,160,597,900	925,049,900	79.70	100.00
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	25,500,000	24,210,000	94.94	100.00
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Sarana	700	1,135,097,900	900,839,900	79.36	100.00
	<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa</b>			<b>299,492,300</b>	<b>280,435,533</b>	<b>93.64</b>	<b>100.00</b>
3.29.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			259,097,800	240,817,533	92.94	100.00
3.29.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Laporan	1	62,537,800	59,522,613	95.18	100.00
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	2,924,200	2,918,700	99.81	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	2	3,721,600	3,721,500	100.00	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	48	1,392,000	1,392,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	54,500,000	51,490,413	94.48	100.00
3.29.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tahun	1	174,750,000	159,485,420	91.26	100.00
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	78	480,000	480,000	100.00	100.00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	23,234,400	20,511,820	88.28	100.00
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	1,035,600	993,600	95.94	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	5	150,000,000	137,500,000	91.67	100.00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tahun	1	21.810.000	21,809,500	100.00	100.00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	21.810.000	21,809,500	100.00	100.00
3.29.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>	%	100	9,388,500	9,087,000	96.79	100.00
3.29.02.1.02	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi</b>	Laporan	1	9,388,500	9,087,000	96.79	100.00
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	-	3,388,500	3,187,000	94.05	100.00
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	5	6,000,000	5,900,000	98.33	100.00
3.29.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	Wilayah Izin Pertambangan	3	6,335,000	6,295,000	99.37	100.00
3.29.03.1.03	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3	6,335,000	6,295,000	99.37	100.00
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi	-	5,835,000	5,795,000	99.31	100.00
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	3	500,000	500,000	100.00	100.00
3.29.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	6.7	8,596,000	8,207,000	95.47	100.00
3.29.05.1.03	<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>	Izin	-	8,596,000	8,207,000	95.47	100.00
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	-	3,596,000	3,387,000	94.19	100.00
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar	Izin	-	5,000,000	4,820,000	96.40	100.00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
	Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun						
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	-	16,075,000	16,029,000	99.71	100.00
<b>3.29.06.1.01</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi</b>	Pertimbangan Teknis	-	16,075,000	16,029,000	99.71	100.00
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	-	6,575,000	6,529,000	99.30	100.00
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	1	9,500,000	9,500,000	100.00	100.00
Rata-Rata Realisasi Keuangan						94.68	
Rata-Rata Realisasi Fisik							100.00
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>						<b>94.68</b>	

Realisasi keuangan sebesar 94,68% (Rp. 9.561.885.829,-) dan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 537.680.606,- (5,32%) berasal dari sisa gaji dan tunjangan dan hasil efisiensi kegiatan yang dilaksanakan melalui lelang, perjalanan dinas, honor, paket pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak terbitnya SPD (Surat Penyediaan Dana) dan kegiatan lainnya.

## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LKjIP Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2021, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2021 sebanyak satu indikator sasaran yaitu Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi tidak dapat dicapai dan tiga indikator sasaran lainnya tercapai bahkan terlampaui. Indikator Kinerja sesuai Sasaran Strategis yang telah diperjanjikan tahun 2021 yang terdiri :

- a. Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik;
- b. Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

### A. Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik tahun 2021 sebesar 100,21% dimana ralisasinya sebesar 99,98% dari target 99,77%, hal ini didukung oleh penambahan jumlah rumah tangga miskin yang mendapat pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 700 RTS bersumber dari APBD dan 2.205 bersumber dari CSR PT. PLN (Perero) serta masyarakat mampu lainnya yang secara mandiri memasang listrik.
2. Capaian Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi tahun 2021 sebesar 82,74% yang berasal dari realisasi persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 13,04% dari target 15,76%. Capaian tersebut merupakan capain kolektif terhadap seluruh penggunaan energi terbarukan yang dikumpulkan dari berbagai sektor seperti pembangkit listrik, sektor transportasi, industri dan rumah tangga.
3. Capaian persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% yang berasal dari realisasi persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% dari target 100% pada tahun 2021. Pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan izin pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.
4. Capaian Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) tahun 2021 sebesar 132,22% dimana ralisasinya sebesar 11,90% dari target sebesar 9,00%, tercapainya target tersebut dikarenakan oleh adanya kinerja Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Provinsi NTB yang sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada usaha pertambangan secara penuh.

Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja dikarenakan adanya pemilihan program/kegiatan yang tepat dilaksanakan pada tahun 2021 dan adanya dukungan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas. Program tersebut terdiri dari 5 (lima) program prioritas yang terkait dengan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Program tersebut diantaranya :

- a. Program penunjang urusan pemerinyahan daerah provinsi;
- b. Program pengelolaan aspek kegeogian;
- c. Program pengelolaan energi terbarukan;
- d. Program pengelolaan mineral dan batubara; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan.

## **B. Permasalahan**

Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah diantaranya:

1. Permasalahan terkait dengan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, walaupun persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik di Provinsi NTB sudah mencapai 99,98% artinya bahwa masih ada 0,02% rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik, permasalahan lainnya adalah berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN Tahun 2019 sebanyak 19.514 rumah tangga mendapatkan listrik dengan cara menyalur dari tetangganya yang memiliki meter listrik PLN. Namun demikian data tersebut belum terkonfirmasi keakuratannya, sehingga diperlukan rekonsiliasi data dengan *stakeholder* lainnya.
2. Permasalahan sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan, Pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) ditempuh untuk mengatasi kebutuhan energi pada daerah-daerah yang memiliki akses konektifitas yang sulit seperti daerah kepulauan dan daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur EBT untuk saat ini masih sangat mahal dibandingkan dengan infrastruktur energi dan listrik yang menggunakan energi konvensional (fosil), sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan EBT. Selain pembangunannya yang mahal fasilitas EBT tersebut tidak memerlukan biaya bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Melalui program priotitas tersebut telah banyak dibangun infratraktur EBT di seluruh pelosok tanah air termasuk di Provinsi NTB yang didanai melalui APBN. Banyak diantara fasilitas EBT yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Sejak tahun 2019 sumber anggaran Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk

membiayai pengembangan EBT sudah tidak ada lagi. APBD Provinsi NTB sejak tahun 2020 tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan secara fisik.

3. Setelah tanggal 10 Juni 2020 pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian secara organisasi tidak ada perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah, sehingga dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan baik yang berizin maupun yang tidak berizin akan menjadi beban tersendiri bagi daerah. Adanya Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB memberikan sumbangan besar dalam pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dan menyelesaikan permasalahan pertambangan tanpa izin.

### C. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Guna meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui beberapa kasi diantaranya :

1. Terhadap permasalahan sub urusan ketenagalistrikan, diperlukan pendataan lebih rinci terkait dengan jumlah rumah tangga yang akan diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan secara berkala.
2. Diperlukan alternatif pengembangan EBT melalui sumber dana lainnya selain Dana Alokasi Khusus yang dapat digunakan seperti pemanfaatan dana desa untuk merevitalisasi fasilitas EBT yang mengalami kerusakan. Selain Dana Desa juga dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap pengurangan gas rumah kaca seperti Hivos, ICLEI dan anggaran CSR dari perusahaan yang di Provinsi NTB.
3. Pemerinath Provisi NTB akan terus mendorong melalui berbagai kesempatan terkait dengan rencana Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya terkait dengan pengusulan wilayah pertambangan dan perusahaan batuan dan mineral bukan logam.

Laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan

dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB.

Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dapat terwujud.

Lampiran - 1

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99.55	99.66	99.77	99.88	99.99
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13.07	14.17	15.76	17.43	19.18
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	9,00	31,67	39,00

Lampiran - 2

## FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB  
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,77%

Mataram,                    Desember 2020  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**E. MUHAMMAD HUSNI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 3

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD / Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun Anggaran : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik.	99,77%
2	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%).	15,76%
3	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100 %
4	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	9 %

Mataran, Desember 2020  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**I. MUHAMMAD HUSNI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik.	99,77 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%).	15,76 %
3.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100 %
4.	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	9 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 1.362.655.400,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 1, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
2. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 17.222.820,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 2, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
3. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 108.288.300,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 3, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
4. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 100.847.700,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 4, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Mataram,

2021



Pihak Kedua,  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.



Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MUZAKINAL ABIDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640614 199303 1 007

Lampiran - 5

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA**

Unit Kerja/Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB  
Triwulan/Tahun : IV (Empat) Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja					PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran			Fisik (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	%	100	100	100	<b>3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>91,399,800</b>	<b>86,860,000</b>	<b>95.03</b>	<b>100</b>
						3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	24,505,800	22,170,000	90.47	100
						3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	36,458,000	35,330,000	96.91	100
						3.29.02.1.01 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	30,436,000	29,360,000	96.46	100
<b>Jumlah sasaran 1</b>							<b>91,399,800</b>	<b>86,860,000</b>	<b>95.03</b>	<b>100</b>
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	%	9	4.46	49.57	<b>3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>52,512,700</b>	<b>47,558,619</b>	<b>90.57</b>	<b>100</b>
						3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	19,064,700	14,970,500	78.52	100
						3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	18,748,000	17,888,119	95.41	100
						3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	14,700,000	14,700,000	100.00	100
<b>Jumlah sasaran 2</b>							<b>52,512,700</b>	<b>47,558,619</b>	<b>90.57</b>	<b>100</b>
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase energi baru terbarukan	%	15.76	13.04	82.74	<b>3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>119,948,580</b>	<b>106,201,500</b>	<b>88.54</b>	<b>100</b>

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja					PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran			Fisik (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
	dalam bauran energi (%)									
						3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	17,499,220	17,065,300	97.52	100
						3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	102,449,360	89,136,200	87.01	100
<b>Jumlah sasaran 3</b>							<b>119,948,580</b>	<b>106,201,500</b>	<b>88.54</b>	<b>100</b>
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	%	99.77	99.98	100.21	<b>3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>1,194,580,400</b>	<b>957,192,400</b>	<b>80.13</b>	<b>100</b>
						3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	20,499,200	19,099,200	93.17	100
						3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	13,483,300	13,043,300	96.74	100
						3.29.06.1.06 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	1,160,597,900	925,049,900	79.70	100
<b>Jumlah sasaran 4</b>							<b>1,194,580,400</b>	<b>957,192,400</b>	<b>80.13</b>	<b>100</b>

#### b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2021 di Provinsi NTB sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk mendukung Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran berupa Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi juga masuk dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB nomor 71 dengan target pada tahun 2021 sebesar 99,77%.

Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2021 sebesar 99,98% dari target tahun 2021 sebesar 99,77% dengan capaian sebesar 100,21%. Capaian rasio elektrifikasi tersebut banyak didukung oleh kinerja PLN dalam meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan melalui program Pemerintah Pusat pembangunan 35.000 MW di seluruh Indonesia. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 akan dibangun tambahan pembangkit listrik sebesar 500 MW di Provinsi NTB baik yang dibangun oleh PLN

maupun oleh Independent Power Producer (IPP). Hal tersebut menjadikan kebutuhan listrik masyarakat dapat dipenuhi dan rasio elektrifikasi meningkat secara signifikan. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses terhadap listrik. Rasio elektrifikasi tahun 2021 sebesar 99,98% artinya masih 0,02% rumah tangga belum mendapatkan layanan listrik.

### C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka pencapaian target RPJMD

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGGLATKAN KINERJA SKPD
Masih ada sekitar 0,02% Rumah Tangga di Provinsi NTB belum menikmati layanan listrik, terutama <i>Remote Area</i> yang sulit terjangkau PLN. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tahun 2019 sebanyak 19.514 rumah tangga masih mendapatkan layanan listrik dengan cara menyalur dari tetangga, data tersebut masih belum dapat terkonfirmasi terutama dengan data PLN Wilayah NTB. Hingga akhir tahun 2021 permasalahan data belum dapat disinkronisasikan terkait anggaran yang besar dalam memperolehnya.	<p>a. Sejak tahun 2012 telah dilaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat (listrik gratis) bagi masyarakat tidak mampu (miskin) melalui pembiayaan APBN dan APBD. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 25.277 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 1,76% dari jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTB. Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder Pemerintah maupun swasta melalui CSR.</p> <p>b. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah akan berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan Energi Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan baik APBD maupun APBN.</p>	Terkait masih adanya 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik dengan cara menyalur, akan dilakukan pendataan lebih rinci dengan melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT, PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Cacatan Sipil untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali	Sejak tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Provinsi mulai mendapatkan alokasi DAK bidang Energi Skala Kecil. Dalam berbagai forum pertemuan telah disampaikan agar DAK	Mendorong Pemerintah Pusat menginventarisasi aset infrastruktur energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan sehingga

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGGLATKAN KINERJA SKPD
<p>perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.</p>	<p>tersebut juga dapat digunakan untuk revitalisasi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mendorong langkah-langkah percepatan penyerahan infrastruktur energi baru terbarukan kepada daerah, agar daerah dapat mengalokasikan anggaran perbaikan. Sejak tahun 2019 Pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi pengembangan energi terbarukan, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah kembali akan memberikan alokasi anggaran untuk pengembangan energi skala kecil. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan dana desa bagi pengembangan EBT khususnya bada desa-desa yang mengandalkan kebutuhan energinya bersumber dari EBT.</p>

- d. Prestasi SKPD di tingkat Provinsi.  
Untuk tahun 2021 tidak ada prestasi maupun penghargaan yang diraih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.

Mataram, Januari 2022  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. ZAINAL ABIDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640614 199303 1 007

## Lampiran - 6

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Tugas : Pelaksanaan koordinasi , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.  
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.  
3. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
- d. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Formulasi:

		<p>Rasio Elektrifikasi (RE) =</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times \%$ <p>Tipe Pengukuran target = Kuantitatif</p>
--	--	--


Mataram, Januari 2021  
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Provinsi Nusa Tenggara Barat








**Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran – 7

**SOP PENGUMPULAN DATA LKJIP**

 <p><b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM</b></p>	Nomor SOP	: 050/2338/DESDM/2019
	Tgl. Pembuatan	: 22 November 2019
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 22 November 2019
	Disahkan Oleh	:
		<p>KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p>  <p><b>Iqbal MUHAMMAD HUSNI, M.Si</b> Pemimpin Utama Madya NIP. 19620825 199103 1 008</p>
Nama SOP	Pengumpulan Data LKjIP	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif.</li> <li>Pendidikan minimal D III / S1 Ekonomi/Teknik</li> </ol>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan LKjIP</li> <li>SOP Internal dan Administrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LKjIP tahun sebelumnya</li> <li>Dokumen SAKIP tahun sebelumnya</li> <li>Perangkat Keras : Laptop, Printer, Stempel</li> </ol>	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
-	Dokumen SAKIP tahun sebelumnya	

No	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubag Program	Sekretaris	Kepala OPD	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menerima bahan LKjIP dari masing-masing unit eselon III					LKjIP OPD	15 menit	LKjIP dan lembar disposisi	
2.	Kepala OPD menelaah dan mendisposisikan kepada Sekretaris					LKjIP SKPD dan lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Sekretaris menelaah dan memeriksa isi LKjIP OPD					Disposisi Kepala OPD	30 menit	Disposisi	
4.	Menghimpun, menelaah, meneliti dan menyusun LKjIP OPD					Disposisi Sekretaris	30 menit	Penyerahan LKjIP OPD	
5.	Menelaah, menyetujui dan memaraf LKjIP OPD						30 hari	Draf LKjIP	
6.	Kepala OPD menelaah, meneliti dan menandatangani LKjIP OPD dan disposisi ke Kasubag Program untuk dikirim						1 hari	Disposisi	
7.	Menerima, mempersiapkan surat pengantar, LKjIP ke Biro Organisasi dan Inspektorat						1 hari	Surat Pengantar	
8.	Meregistrasi surat pengantar dan mengirim dokumen LKjIP ke Biro Organisasi dan Inspektorat						60 menit	Surat Pengantar Agenda Surat Ekspedisi	



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id